



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 08 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Akasia No. 13 Rt. 02 / Rw. 02 Kel. Gunung Lingkas
Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2023 s/d tanggal 24 Maret 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d tanggal 3 Mei 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan , sejak tanggal 4 Mei 2023 s/d tanggal 2 Juni 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak tanggal 3 Juni 2023 s/d tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 s/d tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 16 Juni 2023 s/d tanggal 15 Juli 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan , sejak tanggal 16 Juli 2023 s/d tanggal 13 September 2023;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 14 September 2023 s/d tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh **SALAHUDDIN, S.H., HARWAN, S.H., dan AZIZ, S.H.,** kesemuanya Advokat dari kantor Advokat “SALAHUDDIN S.H., & REKAN” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bismillah Rt. 19 No. 112 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip Bening Pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Iphone Berwarna Merah.
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Sedotan berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong);
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Hitam Merk CAMRY;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna Putih beserta Sim Card dengan nomor 0813 5180 0685 dan 6017 816 4961;
 - 1 (satu) flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan Video;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Hitam.

Halaman 2 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Terdakwa tidak terpenuhi unsur pada seluruh dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar tanggapan tertulis (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN (*dituntut secara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa yang beralamat Jl. Sebengkok Tiram, RT. 05, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Personil Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendrawasih, RT. 06, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan

Halaman 3 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi tersebut pada sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, yaitu Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL (*dituntut secara terpisah*) dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU, kemudian Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pengamanan dan penggeledahan badan / pakaian terhadap Saksi PUTRA RAMADHAN dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Sdr. JALIL Bin (Alm) IDU dan dari hasil penggeledahan badan/ pakaian tersebut, hanya pada diri Saksi PUTRA RAMADHAN saja yang ditemukan barang yang patut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang berada di kantong sebelah kanan dari celana Saksi PUTRA RAMADHAN dan 1 (satu) Unit HP Iphone berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kanan dari celana Saksi PUTRA RAMADHAN, kemudian Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bendel plastik bening pembungkus shabu yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hitam yang terletak di bawah pohon pisang yang berada di sekitar Saksi PUTRA RAMADHAN dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU yang kesemua barang tersebut diakui milik Saksi PUTRA RAMADHAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PUTRA RAMADHAN, sehingga Saksi PUTRA RAMADHAN mendapatkan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu adalah hasil dari pengambilan / penyisihan yang dilakukan oleh Saksi PUTRA RAMADHAN terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN ketika Saksi PUTRA RAMADHAN disuruh untuk membagi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu berdasarkan perintah dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang didapatkan oleh Saksi PUTRA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di tong sampah di dekat Rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lingkas Ujung, RT.06/ RW.04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju ke Rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lingkas Ujung, RT. 06/ RW. 04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan terhadap Saksi ANDI ARI SAPUTRA kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pengeledahan Badan / Pakaian / Tempat Tertutup oleh saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh Sdri. RUSTIA selaku Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik sedotan berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, 1 (satu) buah alat hisap bong terletak di dalam kulkas, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Putih yang terletak di atas tempat tidur yang kesemua barang tersebut diakui milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY terletak di dalam kamar mandi diakui oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA adalah milik Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA, benar bahwa Saksi ANDI ARI SAPUTRA pernah menitipkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu kepada Saksi PUTRA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang diambil oleh Saksi PUTRA RAMADHAN di tong sampah di dekat Rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lingkas Ujung, RT.06/ RW.04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan sehingga Saksi ANDI ARI SAPUTRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu yang pernah dititipkannya kepada Saksi PUTRA RAMADHAN adalah dari Sdr. BAGONG (DPO) yang berada di Malaysia, dimana sehingga Saksi ANDI ARI SAPUTRA bisa berkomunikasi atau melakukan transaksi dengan Sdr. BAGONG (DPO) adalah berawal pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa, Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH menawarkan kerja antar jemput shabu kepada Saksi ANDI ARI SAPUTRA dengan berkata "*Mau kah kerja antar jemput barang shabu?*" kemudian Saksi ANDI ARI SAPUTRA menjawab "*Iya mau, Bang.*", kemudian pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA masih bertempat Kandang Ayam milik Terdakwa, Saksi ANDI ARI SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata "*Betul kah sudah ini kau mau? Kalo iya ku kirim nomormu ni.*", lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA menjawab "*Iya kirim lah.*", dan Terdakwa berkata "*Iya sudah.*", setelah itu Saksi ANDI ARI SAPUTRA pergi ke depan Pelabuhan Malundung untuk nongkrong, tidak lama kemudian pada saat Saksi ANDI ARI SAPUTRA sedang berada di depan Pelabuhan Malundung, Saksi ANDI ARI SAPUTRA ditelepon oleh Sdr. BAGONG (DPO) dengan nomor +6012-977-2559 lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA disuruh oleh Sdr. BAGONG (DPO) untuk pergi ke Tower yang beralamat di Jl. Binalatung, RT. 14, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan,

Halaman 5 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Tower tersebut Saksi ANDI ARI SAPUTRA melakukan *Video Call* dengan Sdr. BAGONG (DPO) lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA diarahkan oleh Sdr. BAGONG (DPO) untuk mengambil plastik/ kompe yang berisi narkoba jenis shabu yang terletak di bawah pohon kelapa yang berada di sekitar Tower tersebut, dan kemudian terhadap plastik/ kompe yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA ke rumahnya dan sesampainya di rumah baru diketahui terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu yang kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut dititipkan oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada Saksi PUTRA RAMADHAN dan atas perintah Saksi ANDI ARI SAPUTRA 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian masih di hari yang sama Saksi ANDI ARI SAPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu hasil dari pembagian yang dilakukan oleh Saksi PUTRA RAMADHAN dan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut Saksi ANDI ARI SAPUTRA ada menyisihkan untuk konsumis pribadi sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik sedotan berisikan narkoba jenis shabu dari salah satu bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut dan menyimpannya di dalam rumahnya, tepatnya di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Akasia, No.13, RT. 02/ RW. 02, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan terhadap Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan Badan / Pakaian / Tempat Tertutup oleh saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SUGIMAN Bin (Alm) HAMKA selaku Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam yang terletak di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada Sdr. BAGONG (DPO) dengan tujuan untuk memberikan pekerjaan antar jemput shabu, Terdakwa pernah mengenalkan dan mempertemukan Saksi ANDI ARI SAPUTRA secara langsung dengan Sdr. BAGONG (DPO) pada bulan Oktober 2022 bertempat di Tawau, Malaysia dengan tujuan agar Saksi ANDI ARI SAPUTRA dapat dipercaya oleh Sdr. BAGONG (DPO) untuk bekerja sebagai kurir antar jemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti bungkus plastik diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang berkaitan dengan

Halaman 6 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *a quo* oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang disita dari Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 020/ BAPB/ 10835/ III/ 2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE, (NIK. P81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan *berat netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram*; dan
- 2) Terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang disita dari Saksi ANDIARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 019/ BAPB/ 10835/ III/ 2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE, (NIK. P81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,04 (nol koma nol empat) gram dan *berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram*;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap semua barang bukti bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang berkaitan dengan tindak pidana *a quo* oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08654/ NNF/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), DYAN VICKY SANDHI, S.Si (Komisaris Polisi NIP. 85102057), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04112/ 2023/ NNF s/d 04121/ 2023/ NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,11$ gram yang disita dari Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*; dan
 - 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 01730/ NNF/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ

Halaman 7 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), DYAN VICKY SANDHI, S.Si (Komisaris Polisi NIP. 85102057), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04122/ 2023/ NNF dan 04123/ 2023/ NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,027$ gram yang disita dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN (*dituntut secara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa yang beralamat Jl. Sebengkok Tiram, RT. 05, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Personil Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendrawasih, RT. 06, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat

Halaman 8 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi tersebut pada sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, yaitu Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL (*dituntut secara terpisah*) dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU, kemudian Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pengamanan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi PUTRA RAMADHAN dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Sdr. JALIL Bin (Alm) IDU dan dari hasil penggeledahan badan/ pakaian tersebut, hanya pada diri Saksi PUTRA RAMADHAN saja yang ditemukan barang yang patut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba, yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang berada di kantong sebelah kanan dari celana Saksi PUTRA RAMADHAN dan 1 (satu) Unit HP Iphone berwarna Hitam yang ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kanan dari celana Saksi PUTRA RAMADHAN, kemudian Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) bendel plastik bening pembungkus shabu yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hitam yang terletak di bawah pohon pisang yang berada di sekitar Saksi PUTRA RAMADHAN dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU yang kesemua barang tersebut diakui milik Saksi PUTRA RAMADHAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PUTRA RAMADHAN, sehingga Saksi PUTRA RAMADHAN mendapatkan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu adalah hasil dari pengambilan/ penyisihan yang dilakukan oleh Saksi PUTRA RAMADHAN terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN ketika Saksi PUTRA RAMADHAN disuruh untuk membagi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu berdasarkan perintah dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang didapatkan oleh Saksi PUTRA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di tong sampah di dekat Rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lingkas Ujung, RT.06/ RW.04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju ke Rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang

Halaman 9 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Lingkas Ujung, RT. 06/ RW. 04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan terhadap Saksi ANDI ARI SAPUTRA kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan Badan / Pakaian / Tempat Tertutup oleh saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh Sdri. RUSTIA selaku Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik sedotan berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, 1 (satu) buah alat hisap bong terletak di dalam kulkas, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Putih yang terletak di atas tempat tidur yang kesemua barang tersebut diakui milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY terletak di dalam kamar mandi diakui oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA adalah milik Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA, benar bahwa Saksi ANDI ARI SAPUTRA pernah menitipkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu kepada Saksi PUTRA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang diambil oleh Saksi PUTRA RAMADHAN di tong sampah di dekat Rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lingkas Ujung, RT.06/ RW.04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan sehingga Saksi ANDI ARI SAPUTRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu yang pernah dititipkannya kepada Saksi PUTRA RAMADHAN adalah dari Sdr. BAGONG (DPO) yang berada di Malaysia, dimana sehingga Saksi ANDI ARI SAPUTRA bisa berkomunikasi atau melakukan transaksi dengan Sdr. BAGONG (DPO) adalah berawal pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa, Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH menawarkan kerja antar jemput shabu kepada Saksi ANDI ARI SAPUTRA dengan berkata "Mau kah kerja antar jemput barang shabu?" kemudian Saksi ANDI ARI SAPUTRA menjawab "Iya mau, Bang.", kemudian pada hari Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA masih bertempat Kandang Ayam milik Terdakwa, Saksi ANDI ARI SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Betul kah sudah ini kau mau? Kalo iya ku kirim nomormu ni.", lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA menjawab "Iya kirimilah.", dan Terdakwa berkata "Iya sudah.", setelah itu Saksi ANDI ARI SAPUTRA pergi ke depan Pelabuhan Malundung untuk nongkrong, tidak lama kemudian pada saat Saksi ANDI ARI SAPUTRA sedang berada di depan Pelabuhan Malundung, Saksi ANDI ARI SAPUTRA ditelepon oleh Sdr. BAGONG (DPO) dengan nomor +6012-977-2559 lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA disuruh oleh

Halaman 10 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAGONG (DPO) untuk pergi ke Tower yang beralamat di Jl. Binalatung, RT. 14, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, sesampainya di Tower tersebut Saksi ANDI ARI SAPUTRA melakukan *Video Call* dengan Sdr. BAGONG (DPO) lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA diarahkan oleh Sdr. BAGONG (DPO) untuk mengambil plastic / kompe yang berisi narkoba jenis shabu yang terletak di bawah pohon kelapa yang berada di sekitar Tower tersebut, dan kemudian terhadap plastic / kompe yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA ke rumahnya dan sesampainya di rumah baru diketahui terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu yang kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut dititipkan oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada Saksi PUTRA RAMADHAN dan atas perintah Saksi ANDI ARI SAPUTRA 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian masih di hari yang sama Saksi ANDI ARI SAPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu hasil dari pembagian yang dilakukan oleh Saksi PUTRA RAMADHAN dan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut Saksi ANDI ARI SAPUTRA ada menyisahkan untuk konsumis pribadi sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik sedotan berisikan narkoba jenis shabu dari salah satu bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut dan menyimpannya di dalam rumahnya, tepatnya di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Akasia, No.13, RT. 02/ RW. 02, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan terhadap Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan Badan/ Pakaian/ Tempat Tertutup oleh saksi RIDWAN dan Saksi RIZALDI beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SUGIMAN Bin (Alm) HAMKA selaku Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam yang terletak di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada Sdr. BAGONG (DPO) dengan tujuan untuk memberikan pekerjaan antar jemput shabu, Terdakwa pernah mengenalkan dan mempertemukan Saksi ANDI ARI SAPUTRA secara langsung dengan Sdr. BAGONG (DPO) pada bulan Oktober 2022 bertempat di Tawau, Malaysia dengan tujuan agar Saksi ANDI ARI SAPUTRA dapat dipercaya oleh Sdr. BAGONG (DPO) untuk bekerja sebagai kurir antar jemput narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang berkaitan dengan tindak pidana *a quo* oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang disita dari Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 020/ BAPB/ 10835/ III/ 2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE, (NIK. P81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan *berat netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram*; dan
 - 2) Terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang disita dari Saksi ANDIARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 019/ BAPB/ 10835/ III/ 2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE, (NIK. P81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,04 (nol koma nol empat) gram dan *berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram*;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap semua barang bukti bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang berkaitan dengan tindak pidana *a quo* oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08654/ NNF/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), DYAN VICKY SANDHI, S.Si (Komisaris Polisi NIP. 85102057), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04112/ 2023/ NNF s/d 04121/ 2023/ NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,11$ gram yang disita dari Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*; dan
 - 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang

Halaman 12 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 01730/ NNF/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), DYAN VICKY SANDHI, S.Si (Komisaris Polisi NIP. 85102057), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04122/ 2023/ NNF dan 04123/ 2023/ NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto $\pm 0,027$ gram yang disita dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa RUSDI Alias DAENG REWA Bin ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIZALDI :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Sat Narkoba Polres mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cendrawasih, RT. 06, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut;

Halaman 13 dari 31
Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, pada sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi beserta petugas polisi lainnya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, yaitu Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL dan Sdr. ABILADIN Bin PANDU, sehingga kemudian Saksi beserta petugas polisi lainnya melakukan pengamanan dan penggeledahan badan terhadap keduanya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Sdr. JALIL Bin (Alm) IDU;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut, pada keduanya tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi beserta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan disekitar tempat keduanya tersebut dan akhirnya saksi menemukan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastiik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bendel plastik bening pembungkus shabu yang diletakan di dalam dompet kecil berwarna hitam yang terletak di bawah pohon pisang;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi PUTRA RAMADHAN mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Iphone berwarna Hitam yang berada di kantong celana saksi PUTRA RAMADHAN karena kuat dugaan saksi bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual narkotika, sedangkan handphone tersebut adalah sarana yang digunakan Saksi PUTRA RAMADHAN untuk menghubungi penyedia maupun pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi PUTRA RAMADHAN mengakui mendapatkan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dari penyisihan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN;
- Bahwa saat itu Saksi PUTRA RAMADHAN disuruh oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA untuk membagi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening, namun saksi PUTRA RAMADHAN bukan hanya membagi menjadi 4 bungkus, namun juga ia membagi untuk dirinya sendiri untuk ia jual;
- Bahwa selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi beserta petugas polisi lainnya pergi menuju rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA di Jl. Lingkas Ujung, RT. 06 / RW. 04, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA kemudian dilakukan penggeledahan Badan/ Pakaian/ Tempat Tertutup dengan disaksikan oleh Sdri. RUSTIA selaku Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedotan berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di dalam lemari di bawah lipatan baju;

Halaman 14 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terletak di dalam kulkas, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Putih yang terletak di atas tempat tidur yang kesemua barang tersebut diakui milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA;
- Bahwa selain itu, juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY terletak di dalam kamar mandi yang dinyatakan oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ANDI ARI SAPUTRA mengatakan kalau 3 (tiga) bungkus narkoba yang ia suruh kepada saksi PUTRA RAMADHAN untuk membaginya menjadi 4 (empat) bungkus, telah ia buang di belakang pagar seng dekat konter Samsung di depan Pelabuhan SDF, dan saksi ANDI ARI SAPUTRA sudah tidak tahu siapa yang mengambilnya dibalik seng tersebut;
- Bahwa Saksi ANDI ARI SAPUTRA mengatakan kalau ia mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut dari Sdr. BAGONG (DPO) yang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi ANDI ARI SAPUTRA bisa melakukan transaksi dengan Sdr. BAGONG adalah berawal pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kandang Ayam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kerja antar jemput (kurir) narkoba jenis shabu kepada Saksi ANDI ARI SAPUTRA dan Saksi ANDI ARI SAPUTRA mau menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa memberikan nomor saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada temannya yang bernama BAGONG yang merupakan bandar shabu di Tawau Malaysia;
- Bahwa kemudian ketika Saksi ANDI ARI SAPUTRA sedang nongkrong di Pelabuhan Malundung, tidak lama kemudian Saksi ANDI ARI SAPUTRA ditelepon oleh nomor Malaysia yaitu +6012-977-2559, dan setelah diangkat orang yang menelepon tersebut mengaku bernama BAGONG;
- Bahwa saat itu Saksi ANDI ARI SAPUTRA diminta oleh Sdr. BAGONG untuk pergi ke Tower di Jl. Binalatung, RT. 14, Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sehingga Saksi ANDI ARI SAPUTRA pergi ke Tower yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di Tower tersebut Saksi ANDI ARI SAPUTRA melakukan Video Call dengan Sdr. BAGONG lalu Saksi ANDI ARI SAPUTRA diarahkan oleh Sdr. BAGONG untuk mengambil kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu yang terletak di bawah pohon kelapa yang berada di sekitar Tower tersebut, dan kemudian terhadap kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi ANDI ARI SAPUTRA ambil dan bawa pulang ke rumahnya;

Halaman 15 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, baru Saksi ANDI ARI SAPUTRA ketahui kalau terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam kantong plastic;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebutlah yang diberikan Saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada saksi PUTRA RAMADHAN untuk dijadikan 4 (empat) bungkus plastic, yang kemudian saksi PUTRA RAMADHAN juga menyisihkan sabu tersebut untuk dirinya sendiri kemudian membungkusnya menjadi 29 bungkus kecil narkoba, yang kemudian ditemukan polisi;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut, setelah Saksi ANDI ARI SAPUTRA ambil dari Saksi PUTRA RAMADHAN, sempat saksi ANDI ARI SAPUTRA ambil lagi sedikit untuk saksi ANDI ARI SAPUTRA konsumsi pribadi sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik sedotan, yang saksi ANDI ARI SAPUTRA simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, yang juga telah didapat oleh polisi;
- Bahwa menurut saksi ANDI ARI SAPUTRA, sebelum Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada Sdr. BAGONG, pada bulan Oktober 2022, Terdakwa sudah pernah mengenalkan dan mempertemukan Saksi ANDI ARI SAPUTRA dengan Sdr. BAGONG di Tawau Malaysia, dengan tujuan agar Saksi ANDI ARI SAPUTRA dapat dipercaya oleh Sdr. BAGONG untuk bekerja sebagai kurir antar jemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi beserta petugas polisi lainnya pergi menuju ke Rumah Terdakwa di Jl. Akasia, No.13, RT. 02/ RW. 02, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SUGIMAN Bin (Alm) HAMKA selaku Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengaku kalau ia yang mengenalkan serta memberikan nomor handphone saksi ANDI ARI SAPUTRA kepada Sdr. BAGONG;
- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL, adalah seberat netto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik sedotan diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, adalah seberat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 16 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang Narkoba yang berada pada saksi PUTRA RAMADHAN dan saksi ABDI ARI SAPUTRA;

Atas keberatan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

2. Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wita Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN menghubungi Saksi melalui chat Watshapp dengan tulisan "DIMANA KAU DE ? BISA KAU TOLONG AKU KAH" kemudian Saksi menjawab "KENAPA BOS" dan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN mengatakan lagi "SINI KAU, KITA KETEMU DIPINGIR JALAN, DI DEPAN TOKO BONE MART" kemudian Saksi langsung menuju tempat yang dikatakan Saksi ANDI ARI SAPUTRA Alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN;
- Bahwa sesampainya Saksi di depan Toko Bone Mart sekitar pukul 00.30 wita Saksi bertemu dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN dipinggir Jalan Lingkas Ujung Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN mengatakan kepada Saksi "DE, TOLONG AMBILKAN BARANG (SHABU-SHABU) AKU DI TONG SAMPAH DEKAT RUMAHKU", kemudian Saksi mengatakan "OKELAH, SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Saksi langsung pergi mengambil barang shabu-shabu yang disuruh oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN yang berada di dalam tong sampah dekat rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ke rumah Saksi di Gg. Tudai Rt.17 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN menemui Saksi dan berkata kepada "INI UNTUK KAU PAKE JANGAN KAU GANGGU ITU BARANG (SHABU-SHABU), DISIMPAN SAMA KAU SAJA DULU ITU BARANG (SHABU-SHABU)" sambil Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN memberikan Saksi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pergi meninggalkan Saksi, lalu Saksi membuka kantong plastik warna hitam yang saksi ambil ditong sampah dan Saksi melihat ada 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 17 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN mengirim pesan Saksi melalui whatsapp dengan mengatakan “ITU BARANG, KAU AMBIL SEDIKIT SETIAP BUNGKUSNYA, LALU KAU JADIKAN 4 (EMPAT) BUNGKUS”, kemudian Saksi jawab “IYA” dan setelah itu Saksi menjadikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening;
- Bahwa saksi juga mengambil sabu dari 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut untuk saksi sendiri, dan saksi masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian Saksi simpan di kamar Saksi, dan terhadap 4 (empat) bungkus yang disuruh oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN bungkus, Saksi simpan di samping luar rumah Saksi;
- Bahwa sabu yang ambil untuk saksi, saksi pisahkan lagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil untuk saksi jual;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN datang ke rumah Saksi dan berkata “ MANA ITU BARANG (SHABU-SHABU)” kemudian Saksi langsung ke samping rumah Saksi mengambil 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan Saksi memberikan kepada Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN kemudian dan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN langsung pergi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, sekira jam 03.00 wita, Saksi diamankan polisi di Jl. Cendrawasih Rt.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saat saksi diamankan, polisi menemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, yang saksi masukan dalam dompet dan saksi simpan di pohon pisang dekat saksi berdiri;
- Bahwa selanjutnya polisi menyita uang tunai sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah di kantong celana saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN :

- Bahwa Terdakwa adalah kawan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira 14.00 Wita di Kandang Ayam milik Terdakwa di Jl. Sebengkok Tiram Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi di tawarkan pekerjaan oleh Terdakwa dengan berkata “KAU

Halaman 18 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAUKAH KERJA ANTAR JEMPUT SHABU?”, kemudian Saksi menjawab “IYA MAU BANG” setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa kemudian esoknya yakni pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wita, saksi ke kandang ayam milik Terdakwa lagi, lalu Terdakwa berkata lagi “BETULKAH KAU MAU ?, KALO IYA, KUKIRIM NOMORMU NI” Kemudian Saksi menjawab “IYA KIRIMLAH”;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke depan Pelabuhan Malundung untuk nongkrong, lalu ada orang menelpon Saksi dengan nomor Malaysia +6012-977-2559 dan mengaku bernama BAGONG, lalu Sdr. BAGONG tersebut berkata “BETULKAH KAMU MAU KERJA?” kemudian Saksi menjawab “IYA BOS” kemudian orang tersebut berkata, “SEBENTAR KAU AMBIL INI BAHAN YA”, kemudian Saksi menjawab “IYA BOS” kemudian telpon Mati;
- Bahwa kemudian Sdr. BAGONG menelpon saksi lagi dan berkata “KAU KE BINALATUNG SEKARANG, KALAU SUDAH DI RT. 14 DEKAT TOWER, KAU VIDEO CALL AKU” dan Saksi menjawab “IYA”, setelah itu Saksi ke Binalatung;
- Bahwa sampai di Binalatung RT. 14 dekat Tower, Saksi Video Call Sdr. BAGONG, lalu Sdr. BAGONG mengarahkan saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan berkata “KAU MAJU, MASUK PINTU PERTAMA, TERUS ADA POHON KELAPA YANG SENDIRI, SENTER DI BAWAHNYA, DISITU KAU PERIKSA” kemudian Saksi menjawab “IYA, ADA NI BOS” kemudian Sdr. BAGONG menjawab “BAWALAH TU, TELPON AKU KALO SUDAH DI RUMAHMU”, setelah itu Saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sampai di rumah saksi, Saksi menelpon Sdr. BAGONG via Video call kemudian Saksi berkata “INI BOS YANG TADI DIDALAM KOMPE” dan Sdr. BAGONG bertanya “ADA BERAPA” kemudian Saksi menjawab “ADA 3 BUNGKUS” kemudian Sdr. BAGONG berkata “BUKA SEMUA ITU, KAU TES”, setelah itu Saksi ambil Bong (alat Hisap shabu), lalu saksi tes hisap sedikit serbuk setiap bungkus Narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi berkata pada Sdr. BAGONG “IYA BOS, BAGUS” kemudian Sdr. BAGONG berkata “KAU BAGI JADI 4 BUNGKUS YA, LALU SIMPANLAH DULU SITU, NANTI KALO KU TELPON KAU TUK SURUH ANTARKAN ORANG, BARU KAU ANTAR”, kemudian Saksi menjawab “OKE BOS” kemudian telpon mati.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wita Saksi menelpon Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL dengan berkata “KAU KE RUMAH DULU, PEGANGKAN DULU BARANGKU?” kemudian Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL berkata “IYA, AKU KE SANA JALAN KAKI GAK ADA

Halaman 19 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR” kemudian Saksi berkata “KU TARO DI TONG SAMPAH YA” kemudian Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL berkata “IYA”;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL menelpon saksi dengan berkata “SUDAH KU AMBIL” kemudian Saksi berkata “KAU BAGI MENJADI 4 BUNGKUS YA”;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 07.00 Wita, saksi pergi ke rumah Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL untuk mengambil 4 (empat) bugkus Narkotika jenis shabu yang saksi titip pada saksi PUTRA RAMADHAN, kemudian saat Saksi di jalan pulang, saksi di telpon oleh Sdr. BAGONG kemudian Sdr. BAGONG berkata “HALLO DEK, USAHAKAN CARIKAN TIMBANGAN” kemudian Saksi menjawab “IYA BOS”;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan berkata “BANG, PINJAM TIMBANGAN” kemudian Terdakwa berkata “KE KANDANGLAH KAU DEK, NANTI KU KASIH DISANA” kemudian Saksi berkata “IYA BANG” setelah itu Saksi menuju ke Kadang Ayam Terdakwa yang beralamat Jl. Sebengkok Tiram Kel. Sebengkok Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan;
- Bahwa setelah Saksi berada di Kandang Ayam Terdakwa, Saksi diberi Timbangan Digital oleh Terdakwa kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum saksi timbang, saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi simpan dalam 2 bungkus plastic sedotan lalu saksi letakan di dalam lemari pakaian saksi, untuk kelak saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Sdr. BAGONG menelpon saksi dan berkata “BERAPA-BERAPA TIMBANGNANYA, KASIH TAU AJA AKU”, kemudian Saksi menjawab “ADA YANG 21 GRAM, ADA YANG 10 GRAM, ADA YANG 8 GRAM SAMA ADA YANG 11 GRAM” kemudian Sdr. BAGONG berkata “IYA, SEBENTAR AKU TELPON, BARU KAU ANTAR” kemudian Saksi berkata “IYA BOS”;
- Bahwa kemudian Saksi menitipkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Pacar Saksi Jl. Yos Sudarso (Belakang Ramayana), dan saat itu yang menerima titipan adalah ayah pacar saksi yakni Sdr. ANDI HERI;
- Bahwa kemudian Saksi ditelpon lagi oleh Sdr. BAGONG dan berkata “BAWALAH TU KE DEPAN SDF, DISITU ADA KONTER SAMSUNG, SEBELUM KONTER SAMSUNG, ADA PAGAR SENG, LEMPAR AJA DISITU, KALO SUDAH KAU LEMPAR, KASITAU AKU” kemudian Saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkotika yang Saksi titipkan kepada sdr. ANDI HERI, setelah itu Saksi menuju ke depan SDF dan melemparkan 4 (empat) bungkus narkotika tersebut tersebut ke sebelah Pagar Seng, kemudian Saksi menelpon Sdr. BAGONG dan berkata “SUDAH BOS”

Halaman 20 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu Sdr. BAGONG berkata "IYA SUDAPLAH DEK, PULANGLAH DEK, NANTI KU TELPON LAGI";

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi ditangkap polisi karena pengembangan dari Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL yang ditangkap terlebih dahulu;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nomor saksi ke Sdr. BAGONG dan Terdakwa juga tidak pernah memberi pinjaman timbangan kepada saksi;

Atas keberatan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa diamankan oleh Polisi Polres Tarakan di Rumah Terdakwa di Jl. Akasia No. 13 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengerti mengapa Terdakwa diamankan Polisi, namun kemudian Terdakwa diberitahukan Polisi bahwa Terdakwa dituduh oleh Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN kalau Terdakwa ada keterkaitannya dengan tindak pidana narkoba yang Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN dan saksi PUTRA RAMADHAN lakukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Polisi menyita 1 unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kandang ayam Sdr. BAGONG di Tarakan;
- Bahwa Sdr. BAGONG tinggal di Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Tawau dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN untuk pergi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pergi ke Tawau, tetapi Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN sendiri yang mau ikut dengan Terdakwa untuk pergi sabung ayam;

Halaman 21 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN kepada Sdr. BAGONG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN kepada Sdr. BAGONG.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN untuk menjadi kurir antar jemput sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN timbangan digital warna hitam merk CAMRY.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemilik timbangan digital merk CAMRY tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Bening Pembungkus Shabu;
- 1 (satu) Unit Hp merk Iphone Berwarna Merah.
- 2 (dua) Bungkus Plastik Sedotan berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong);
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Hitam Merk CAMRY;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Putih beserta Sim Card dengan nomor 0813 5180 0685 dan 6017 816 4961;
- 1 (satu) flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan Video;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Hitam.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL dan saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN. Kalau Terdakwa, ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui seluruh barang-barang tersebut kecuali barang bukti berupa HP Samsung warna hitam karena merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, sekira jam 03.00 wita, Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL diamankan oleh polisi di Jl. Cendrawasih Rt.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena kedapatan menyimpan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu siap edar;
- **Bahwa benar** berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang ditemukan pada Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL adalah positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkoba Golongan 1;
- **Bahwa benar** Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN;
- **Bahwa benar** menurut pengakuan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengambilnya di bawah pohon kelapa didekat di Tower di Binalatung, atas suruhan Sdr. BAGONG di Tawau Malaysia yang menghubunginya lewat Video Call;
- **Bahwa benar** menurut Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, ia mengenal BAGONG dari Terdakwa yang menawarkan kerja pada Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, untuk menjadi tukang antar (Kurir) shabu nya BAGONG;
- **Bahwa benar** menurut Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, Terdakwa yang memberi nomor handphone Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pada BAGONG sehingga BAGONG bisa menghubungi Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN dan

Halaman 23 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN untuk mengambil narkoba jenis sabu di Tower di Binalatung;

- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN;
- **Bahwa benar** Terdakwa adalah penjaga kandang ayamnya BAGONG di Tarakan;
- **Bahwa benar** BAGONG adalah Daftar Pencairan Orang dalam perkara Narkoba yang saat ini telah lari ke Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang,**
- 2) **Melakukan percobaan atau permufakatan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1,**
- 3) **Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 24 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1.**

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Percobaan ataupun Pemufakatan Jahat” yang terdapat pada unsur diatas adalah dua perbuatan yang bersifat alternatif, yang pertama adalah frasa percobaan, yaitu melakukan suatu tindak pidana, namun tindak pidana tersebut belum selesai hingga tuntas karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap sehingga harus berhenti, kemudian yang kedua adalah perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, yang bekerja sama. Tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan disini adalah tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, sekira jam 03.00 wita, Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL diamankan oleh polisi di Jl. Cendrawasih Rt.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena kedapatan menyimpan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu siap edar. Menurut Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN. Selanjutnya menurut pengakuan Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dari mengambilnya di bawah pohon kelapa di dekat Tower di Binalatung, atas suruhan oleh Sdr. BAGONG di Tawau Malaysia, yang menghubunginya via telepon video call. Selanjutnya menurut Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, ia mengenal BAGONG dari Terdakwa yang menawarkan kerja pada Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN, untuk menjadi tukang antar (Kurir) shabu nya Sdr. BAGONG. Terdakwa juga yang memberi nomor handphone Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pada Sdr. BAGONG sehingga Sdr. BAGONG bisa menghubungi Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN dan menyuruh Saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tower di Binalatung;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa membantah semua hal tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa yang dinyatakan oleh saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN padanya. Terdakwa mengatakan bahwa bukan ia yang mengenalkan saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pada Sdr. BAGONG. Hal ini juga telah dituangkan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya, sehingga Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena tidak melakukan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi di Persidangan. Terhadap hal tersebut, berikut pertimbangan majelis;

Halaman 26 dari 31
Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fakta hukum telah mengungkapkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja pada Sdr. BAGONG sebagai Penjaga Kandang Ayam Sdr. BAGONG di Tarakan. Kemudian Sdr. BAGONG ini adalah orang yang masuk sebagai Daftar Pencairan Orang dalam Tindak Pidana Narkotika. Kemudian Terdakwa sendiri juga telah menerangkan dengan tegas dipersidangan bahwa ia tidak mempunyai masalah dengan saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa lah yang mengenalkan saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pada Sdr. BAGONG, serta Terdakwa juga ayang memberikan nomor handphone saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pada Sdr. BAGONG sebagaimana keterangan dibawah sumpah saksi saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN. Karena, apabila hal tersebut hanya tuduhan palsu dari saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN pada Terdakwa, lalu apa keuntungan yang didapat oleh saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN sehingga mau melakukan itu, padahal saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN jelas-jelas tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa. Majelis tidak melihat ada keuntungan yang didapat oleh saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN dengan menuduh Terdakwa, kalau benar itu hanya tuduhan palsu dari saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN. Berdasarkan hal tersebut, majelis menolak keterangan Terdakwa sekaligus Pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dengan perbuatan saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN dan Saksi PUTRA RAMADHAN Bin MIRSAL dalam hal mengedarkan Narkotika jenis shabu, untuk itu majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi ANDI ARI SAPUTRA alias BEBEK Bin (Alm) MUSLIMIN untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu milik Sdr. BAGONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kerja sama atau bermufakat dalam peredaran Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*bermufakat atau bekerja sama untuk menjual Narkotika golongan 1*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti bermufakat untuk mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pledoi Penasihat Hukum telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, sehingga semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yakni barang bukti berupa narkoba dan alat-alat terkaitnya, harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa handphone dan uang, karena bernilai ekonomis, maka terhadapnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;
- Peredaran Narkoba di wilayah Kota Tarakan sudah sangat memprihatinkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Peran Terdakwa hanya sebatas mengenalkan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat untuk Membeli Narkoba Golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RUSDI alias DAENG REWA Bin ABDULLAH**, selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) Bungkus Plastik Bening berisi Narkoba Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Hitam;

Halaman 30 dari 31
Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Bening Pembungkus Shabu;
- 2 (dua) Bungkus Plastik Sedotan berwarna merah berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong);
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Hitam Merk CAMRY;
- 1 (satu) flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan Video;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hp Iphone Berwarna Merah.
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna Putih beserta Sim Card dengan nomor 0813 5180 0685 dan 6017 816 4961;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **20 September 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **DEWANTARA WAHYU PRATAMA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Panitera Pengganti,

SRIMIATUN, S.H.

Halaman 31 dari 31

Putusan Pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Tar